

# EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK NON TUNAI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA

Rizki Eikl Bastanta Barus

NPP. 32.0102

Asdaf Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: [32.0102@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0102@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Tumija., S.Pd, MM

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Regional financial management is a crucial aspect in supporting development and public service delivery. To enhance transparency and accountability, the Indonesian government has promoted the implementation of non-cash transactions in local areas, including in the collection of regional taxes. Simalungun Regency has adopted a non-cash tax policy as an effort to increase Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). However, the implementation of this system still faces various obstacles. **Purpose:** To obtain an overview of the implementation of non-cash tax collection in increasing Local Own-Source Revenue (PAD) in Simalungun Regency. **Method:** This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The analysis is based on the theory of effectiveness by Duncan in Steers (1985:53). **Results:** The research findings indicate that the implementation of non-cash tax collection in Simalungun Regency has been relatively effective, as evidenced by the increased realization of tax revenues that nearly meet the target. However, key challenges remain, such as low digital literacy among the public, the prevailing habit of cash payments, and limited technological infrastructure, especially in remote areas. **Conclusion:** The implementation of non-cash tax collection in Simalungun Regency has demonstrated a fair level of effectiveness in increasing the realization of Local Own-Source Revenue (PAD). Nevertheless, significant obstacles persist, particularly the low level of digital literacy among the population and limited technological infrastructure. Public outreach, incentives, and technical assistance provided by the local government are crucial in overcoming these barriers. To further enhance overall effectiveness, efforts must be made to strengthen community capacity and improve technological access across all areas of Simalungun Regency.

**Keywords:** Non-cash tax, Local Own-Source Revenue, Effectiveness Optimization

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Indonesia mendorong penerapan sistem transaksi non tunai di daerah, termasuk dalam pemungutan pajak daerah. Kabupaten Simalungun telah mengadopsi kebijakan pajak non tunai sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai kendala. **Tujuan:** untuk Mendapatkan gambaran penerapan pajak non

tunai dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Simalungun. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori Efektivitas oleh Duncan dalam Steers (1985: 53). **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak non tunai di Kabupaten Simalungun sudah berjalan cukup efektif, ditandai dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak yang mendekati target. Namun, masih terdapat kendala utama berupa rendahnya literasi digital masyarakat, kebiasaan pembayaran tunai, serta keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah terpencil. **Kesimpulan:** Penerapan pajak non tunai di Kabupaten Simalungun telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, masih terdapat kendala signifikan berupa rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Upaya sosialisasi, insentif, dan pendampingan teknis yang dilakukan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengatasi hambatan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas secara menyeluruh, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan akses teknologi di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.

**Kata Kunci:** Pajak non tunai, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang cukup parah pada tahun 1998 yang menyebabkan terjadinya reformasi besar-besaran dan berdampak pada perubahan sistem pemerintahan secara menyeluruh. Situasi krisis tersebut menimbulkan tuntutan penting terhadap reformasi, terutama dalam aspek pelayanan publik yang lebih adil dan seimbang, serta pembangunan yang dilaksanakan dengan asas demokrasi dan berlandaskan pada Pancasila (Puteri dan Rani, 2020). Salah satu tuntutan utama dari masyarakat dalam era reformasi tersebut adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Reformasi mendorong aparatur negara untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta menghindari berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Untuk itu, inovasi berbasis teknologi menjadi penting sebagai upaya pencegahan terhadap praktik koruptif dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Fadjar Trisakti dkk., 2022). Dalam hal ini, pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu sektor yang sangat krusial. Keuangan negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara (Aldira, 2021). Pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar mampu memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat (Cahyani, 2022).

Menurut Susanti (2022), keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih tinggi. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2016 hingga 2019, kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah mendominasi (Dwirahmadi et al: 2023). Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 75 kasus korupsi dari total 161 kasus yang melibatkan pemerintah daerah (Susanti, 2022). Untuk menanggulangi hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi seperti Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan sistem transaksi non tunai.

Transaksi non tunai diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sangat relevan mengingat rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran, termasuk di Provinsi Sumatera Utara (Fajartianingsih, 2022). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merespons hal ini dengan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mulai mengadopsi sistem ini sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Tumija dkk., 2023).

Salah satu kabupaten yang menerapkan sistem ini adalah Kabupaten Simalungun. Pemerintah Kabupaten Simalungun menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 065/6238/28.3/2021 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada tanggal 1 September 2021. Sistem ini mencakup penggunaan Cash Management System untuk belanja serta penggunaan QRIS, e-commerce, dan mobile banking untuk penerimaan pendapatan (Ula & Widodo, 2024). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penerimaan pajak daerah Kabupaten Simalungun mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Realisasi pajak pada tahun 2021 hanya mencapai 54,19% dari target meskipun telah mulai diterapkan transaksi non tunai. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi meningkat menjadi 94,76% dan 94,70%, tetapi belum mencapai target 100% (DJPK, 2024).

Secara teoritis, pajak non tunai tidak hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan menekan praktik manipulasi atau penggelapan (Firmansyah, 2021; Sitinjak dkk., 2023). Dalam skala global, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi. Studi oleh Basseey et al. (2021) dalam *Government Information Quarterly* mengungkapkan bahwa digitalisasi pajak dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak di negara berkembang. Selanjutnya, Okunogbe dan Pouliquen (2022) dalam *World Bank Economic Review* menunjukkan bahwa teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Awasthi dan Engelschalk (2020) dalam jurnal *Policy Research Working Papers Bank Dunia* juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pajak meningkatkan transparansi dan meminimalkan ruang korupsi.

Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Simalungun, penerapan pajak non tunai masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet, serta masih adanya keraguan dari masyarakat terhadap keamanan transaksi digital (Cristina, 2024). Persepsi masyarakat terhadap transaksi digital juga bervariasi, khususnya pada kalangan usia tua yang cenderung kurang memahami teknologi. Ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak secara non tunai sehingga pembayaran secara tunai masih tetap dilakukan (Primadineska, 2021).

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara harapan normatif dari penerapan sistem transaksi non tunai dengan realitas implementatif yang terjadi di lapangan, khususnya di Kabupaten Simalungun. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas manfaat transaksi non tunai dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti efektivitas penerapan pajak non tunai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun.

Selain itu, belum banyak kajian yang secara komprehensif menghubungkan data

realisasi PAD sebelum dan sesudah penerapan pajak non tunai, serta mengaitkannya dengan faktor sosial seperti literasi digital, infrastruktur teknologi, dan persepsi masyarakat. Penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam rangka mengoptimalkan implementasi transaksi non tunai demi peningkatan PAD dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam Efektivitas Penerapan Pajak Non Tunai Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian pertama oleh Santy Ardi dan Zuripal (2023) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh”. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa kota Payakumbuh belum memiliki kemandirian dalam kinerja keuangan, terutama pada masa sebelum dan sesudah diterapkannya transaksi non tunai. Derajat desentralisasi fiskal yang didapat diperoleh hasil yang sangat rendah, kota Payakumbuh belum siap untuk menjalankan otonomi daerahnya sendiri. Ketika melihat dari efisiensi keuangan daerah, kota Payakumbuh masih kurang efisien dalam menekan jumlah belanja daerahnya. Apabila dilihat dari rasio keserasian pemkot Payakumbuh masih belum serasi dan bisa dilihat dari masih tingginya belanja operasi ketika dibandingkan dengan belanja modal.

Penelitian kedua oleh Arinda Triagita, dkk. (2024). yang berjudul “Analisis Dampak Penggunaan Transaksi Non Tunai (Cashless) Terhadap Pertumbuhan UMKM”. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa ada dampak implementasi, efisiensi, dan juga persepsi kemudahan yang bisa mempengaruhi perkembangan UMKM. Ini berarti hal itu memberikan peranan yang cukup berarti dalam perkembangan UMKM dan hasilnya dapat diterima langsung oleh para pelaku UMKM. Penerapan dari transaksi non tunai bisa mempermudah proses transaksi, artinya para pelaku UMKM bisa memanfaatkan kemajuan dari teknologi dalam meningkatkan bisnis atau usaha yang mereka miliki.

Penelitian ketiga oleh Cristina M Manurung, dkk. (2024) yang berjudul “Efektivitas Program QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Bank Indonesia Dalam Meningkatkan Transaksi Non Tunai.”. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa QRIS bisa meningkatkan transaksi non tunai, terutama pada tahun 2022. Penggunaan QRIS membantu UMKM dalam mempercepat kegiatan mereka serta memperluas lingkup penjualan mereka. Namun demikian, ada kendala yang didapat yaitu pada infrastruktur, literasi digital yang masih kurang, dan juga ancaman keamanan. Ini berarti upaya yang dilakukan harus lebih maksimal lagi untuk meningkatkan literasi digital dan pengembangan infrastruktur agar memastikan penggunaan QRIS bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

Penelitian keempat oleh Haryono dan Oktavianus Abridinata Jering (2020) yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah kabupaten Landak”. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa Transaksi non tunai di kabupaten Landak mulai diterapkan sejak 1 Januari 2018. Pemerintah Kabupaten Landak telah menyiapkan dengan baik dalam pelaksanaan transaksi non tunai baik dari segi sarana prasarana ataupun SDMnya. Pelaksanaan transaksi non tunai telah berjalan dengan lancar yang mana itu dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian kelima oleh Suluh Hendrawan, dkk. (2019) yang berjudul “Implementasi Transaksi Non Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jombang”. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa akuntabilitas, transparansi dan administrasi yang baik sudah berhasil diimplementasikan dengan penerapan transaksi non tunai. Walaupun demikian, efisiensi pada penggunaan anggaran masih belum bisa dicapai. Kemampuan, SDM, dan gaya kepemimpinan perlu dipantau secara berkelanjutan supaya bisa berhasil dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (novelty) yang signifikan dibandingkan dengan lima penelitian sebelumnya, yang ditunjukkan melalui perbedaan fokus tematik, pendekatan teoritik, konteks implementasi kebijakan daerah, serta kedalaman hasil dan analisis lapangan.

Pertama, dari sisi tema atau topik, penelitian ini secara khusus mengangkat efektivitas penerapan pajak non tunai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Ini berbeda dari penelitian sebelumnya seperti Arinda Triagita dkk. (2024) yang fokus pada dampak transaksi non tunai terhadap UMKM, atau Cristina Manurung dkk. (2024) yang menyoroti efektivitas QRIS dari sisi lembaga keuangan. Sementara itu, penelitian Haryono dan Jering (2020) maupun Suluh Hendrawan dkk. (2019) lebih menekankan pada aspek transparansi dan akuntabilitas transaksi non tunai tanpa secara eksplisit menghubungkannya dengan peningkatan PAD. Dengan demikian, fokus penelitian ini lebih tajam dan spesifik karena mengevaluasi langsung korelasi antara implementasi kebijakan non tunai dan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Kedua, dari aspek teori dan metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas organisasi oleh Duncan dalam Steers (1985) yang meliputi tiga dimensi: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif atau tidak merujuk teori efektivitas secara eksplisit, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang lebih sistematis dan mendalam. Hal ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menilai keberhasilan kebijakan secara permukaan, tetapi juga menguraikan sejauh mana organisasi mampu menyesuaikan kebijakan dengan lingkungan sosial, teknis, dan administratif yang ada.

Ketiga, dari sisi konteks kebijakan dan karakteristik wilayah, penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Simalungun—sebuah daerah dengan karakteristik demografis yang beragam, tingkat literasi digital yang belum merata, serta infrastruktur teknologi yang belum optimal di seluruh wilayah. Ini menjadikan penelitian lebih representatif untuk menggambarkan realitas penerapan kebijakan digitalisasi di daerah berkembang. Penelitian ini juga unik karena mengkaji pelaksanaan kebijakan berdasarkan Instruksi Bupati Simalungun Nomor 065/6238/28.3/2021, suatu bentuk kebijakan lokal yang belum banyak diteliti secara akademik. Sebaliknya, penelitian di daerah seperti Kota Jombang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Landak umumnya dilakukan di daerah dengan kesiapan teknologi dan kapasitas birokrasi yang lebih tinggi.

Keempat, dari sisi hasil penelitian, karya ilmiah ini tidak hanya mengungkap tingkat efektivitas penerapan pajak non tunai, tetapi juga kontribusinya terhadap PAD, serta secara detail memetakan hambatan sosial, teknis, dan kultural yang dihadapi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menyampaikan strategi alternatif yang dilakukan pemerintah daerah seperti pemberian

insentif, pengumpulan manual oleh perangkat desa untuk daerah tanpa internet, dan sosialisasi dengan pendekatan komunitas. Aspek ini memperluas wawasan kebijakan dan memperkuat kontribusi ilmiah karena memberikan solusi berbasis lokal yang belum banyak dijelaskan dalam penelitian terdahulu.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini mengisi celah (gap) penting dalam literatur mengenai penerapan kebijakan digitalisasi perpajakan daerah, dengan menawarkan perspektif empiris dari daerah berkembang yang menghadapi keterbatasan. Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada fokus tematik dan metode yang digunakan, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan berbasis konteks lokal di Indonesia.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendapatkan gambaran penerapan pajak non tunai dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Simalungun. faktor penghambat dan upaya BPKPD Kabupaten Simalungun untuk mengatasi faktor penghambat untuk penerapan pajak non tunai dalam meningkatkan PAD.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas penerapan pajak non tunai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Metode ini dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai kondisi faktual, hambatan, serta strategi optimalisasi yang dilakukan oleh instansi terkait, berdasarkan perspektif langsung dari para pelaku kebijakan dan pelaksana teknis di lapangan.

Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan ini relevan dalam penelitian ini karena permasalahan dalam penerapan pajak non tunai tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek teknis, sosial, dan kebijakan yang saling terkait.

Pemilihan metode ini juga didukung oleh pandangan Simangunsong (2017:190), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, termasuk perubahan informasi atau fenomena yang muncul selama proses pengumpulan data. Dalam konteks peningkatan PAD melalui sistem pajak non tunai, pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas kebijakan dan implementasi secara lebih utuh dan kontekstual.

Selanjutnya, menurut Liamputtong (2020), metode kualitatif efektif untuk menggali pengalaman subjektif individu dalam konteks sosial tertentu melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman langsung dari aparatur Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya dari dinas yang mengelola pajak daerah, mengenai proses dan tantangan dalam penerapan sistem pembayaran pajak non tunai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mengacu pada pendapat Sugiyono (2016:225), yang meliputi wawancara dengan pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses penerapan pajak non tunai, observasi terhadap aktivitas pembayaran pajak secara elektronik, dokumentasi

terhadap laporan keuangan, regulasi, dan data penerimaan pajak, serta studi pustaka sebagai penguat data teoritis dan konseptual.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu mereka yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan terdiri dari lima orang, yang mencakup pejabat struktural, pengelola pajak, dan staf teknis di instansi pengelola pajak daerah Kabupaten Simalungun. Adapun lokasi penelitian dilakukan di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk Mengukur Efektivitas Penerapan Pajak Non Tunai Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Peneliti menggunakan teori Efektivitas oleh Duncan dalam Steers (1985: 53), terdapat 3 dimensi dalam efektivitas yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dengan indikatornya Penerapan Pajak Non Tunai, E-Government dan Peningkatan PAD.
2. Integrasi dengan indikatornya Petunjuk Pelaksanaan, Koordinasi, Sosialisasi dan Realisasi Program.
3. Adaptasi dengan indikatornya Sarana dan prasarana dan Monitoring Kemampuan dan Keisapan.

#### **3.1 Efektivitas Penerapan Pajak Non Tunai dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Simalungun**

Pada dimensi pencapaian tujuan, Penerapan pajak non tunai di Kabupaten Simalungun telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak daerah. Hal ini terlihat dari peningkatan realisasi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir (2022–2023) yang mencapai lebih dari 94% dari target, walaupun belum mencapai 100%. Sistem non tunai mempermudah proses pencatatan, mempercepat transaksi, dan mendukung transparansi dalam pelaporan. Namun, capaian tersebut masih belum maksimal karena minat masyarakat untuk membayar secara non tunai masih rendah dan target pajak belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, pencapaian tujuan dinilai cukup efektif, namun masih perlu didorong dengan peningkatan literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

Pada dimensi Integrasi Penerapan pajak non tunai sudah terintegrasi ke dalam sistem kerja BPKPD Kabupaten Simalungun melalui berbagai kanal pembayaran digital, seperti QRIS, mobile banking, e-commerce, hingga agen SumutLink. Pemerintah juga telah mengarahkan semua OPD untuk menggunakan sistem non tunai, termasuk untuk penerimaan dan belanja daerah. Meski demikian, integrasi sistem ini masih menghadapi kendala dalam hal kesetaraan penggunaan di seluruh wilayah kabupaten, terutama di daerah terpencil yang mengalami keterbatasan jaringan internet. Selain itu, belum semua pelaku usaha dan masyarakat memanfaatkan saluran non tunai ini. Oleh karena itu, tingkat integrasi sudah berjalan cukup baik di tingkat kelembagaan, namun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Pada dimensi Adaptasi, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui BPKPD menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap tantangan penerapan pajak non tunai.

Berbagai upaya dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, antara lain dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat, pemberian insentif bagi wajib pajak non tunai, serta pendampingan teknis dalam menggunakan aplikasi pembayaran. Untuk mengatasi kendala jaringan, pemerintah juga membentuk mekanisme alternatif, seperti pemungutan manual oleh perangkat desa yang kemudian disetorkan melalui agen SumutLink. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menyesuaikan kebijakan secara fleksibel terhadap hambatan teknis dan sosial yang dihadapi.

### **3.2 Faktor Penghambat Penerapan Pajak Non Tunai di Kabupaten Simalungun**

Penerapan pajak non tunai di Kabupaten Simalungun menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya minat masyarakat untuk beralih menggunakan sistem pembayaran digital. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa dengan pembayaran tunai dan merasa lebih nyaman dengan cara tersebut. Selain itu, kurangnya literasi digital juga menjadi faktor penghambat, di mana banyak masyarakat belum memahami bagaimana cara melakukan transaksi non tunai dengan benar.

Keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi juga turut menyulitkan masyarakat untuk mengadopsi metode pembayaran non tunai. Selain itu, kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital, seperti risiko kesalahan pembayaran, penipuan, dan peretasan data pribadi, membuat masyarakat enggan menggunakan sistem ini. Kebiasaan lama, terutama di kalangan masyarakat lanjut usia, yang lebih percaya dan memilih pembayaran secara langsung di kantor pos, bank, atau melalui petugas nagori juga menjadi tantangan tersendiri.

Faktor sosial juga mempengaruhi rendahnya penggunaan pajak non tunai, di mana masyarakat lebih percaya pada metode pembayaran yang sudah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Selain itu, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah Kabupaten Simalungun menyebabkan sulitnya akses ke layanan digital. Beberapa daerah masih mengalami jaringan yang tidak stabil atau bahkan tidak memiliki akses internet, sehingga masyarakat tetap mengandalkan pembayaran secara manual.

Secara keseluruhan, hambatan dalam penerapan pajak non tunai ini berasal dari berbagai aspek, mulai dari kebiasaan dan literasi masyarakat, keterbatasan teknologi, kekhawatiran akan keamanan, hingga infrastruktur jaringan yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar penerapan pajak non tunai dapat berjalan lebih efektif dan diterima luas oleh masyarakat.

### **3.3 Upaya BPKPD Kabupaten Simalungun untuk mengatasi faktor penghambat penerapan pajak non tunai**

BPKPD Kabupaten Simalungun secara aktif melakukan berbagai strategi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pajak non tunai. Salah satu upaya utama adalah peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan tidak hanya secara informatif, tetapi juga dengan pendekatan praktis dan interaktif. Wajib pajak diberikan panduan yang sederhana serta pendampingan langsung, terutama di wilayah dengan tingkat adopsi rendah. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah memahami dan terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital.

Untuk mendorong minat masyarakat, BPKPD juga memberikan insentif kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran secara non tunai, misalnya melalui pemberian merchandise atau sistem undian berhadiah. Insentif ini bertujuan untuk menciptakan dorongan positif agar masyarakat terdorong mencoba dan perlahan-lahan terbiasa dengan metode digital.

Di sisi lain, permasalahan jaringan internet yang belum merata juga mendapat perhatian. Sebagai solusi sementara, ketika suatu wilayah terkendala jaringan, perangkat desa akan mengumpulkan pembayaran pajak dari masyarakat secara langsung, kemudian menyetorkannya melalui agen Sumut Link terdekat. Strategi ini dipandang sebagai solusi realistis sambil menunggu perbaikan infrastruktur jaringan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.

BPKPD juga terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan sistem ini. Melalui evaluasi, segala kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat akan dicatat untuk kemudian diperbaiki. Hal ini mencerminkan komitmen BPKPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa sistem pajak non tunai dapat berjalan efektif, efisien, dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak non tunai di Kabupaten Simalungun telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tercermin dari capaian realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 dan 2023 yang mendekati 95%, menunjukkan adanya perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penerapan sistem pembayaran digital melalui kanal seperti QRIS, mobile banking, dan e-commerce turut mendukung efisiensi dalam proses administrasi pajak.

Sama halnya dengan temuan Santy Ardi dan Zuripal (2023) di Kota Payakumbuh, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Di Payakumbuh, meskipun efektivitas keuangan belum optimal, sistem non tunai dianggap sebagai langkah maju untuk meningkatkan transparansi. Di Kabupaten Simalungun, meskipun efektivitas belum maksimal, tren penerimaan yang meningkat menunjukkan bahwa kebijakan ini berada pada jalur yang tepat.

Namun, berbeda dengan temuan Cristina Manurung dkk. (2024) yang meneliti efektivitas penggunaan QRIS oleh Bank Indonesia, penelitian mereka menyoroti masalah utama pada infrastruktur dan keamanan digital yang menjadi kendala utama dalam penggunaan transaksi non tunai. Dalam konteks Kabupaten Simalungun, kendala yang dihadapi lebih banyak bersumber pada rendahnya literasi digital dan kebiasaan masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem pembayaran manual, terutama di wilayah pedesaan dan kalangan usia tua. Ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi transaksi non tunai memiliki dimensi sosial dan budaya yang lebih kompleks dibandingkan sekadar isu teknis.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Haryono dan Jering (2020) di Kabupaten Landak, yang menyebutkan bahwa kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan implementasi transaksi non tunai. Di Kabupaten Simalungun, kesiapan tersebut belum sepenuhnya merata, terutama dalam hal pemerataan jaringan internet dan pelatihan bagi petugas lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui BPKPD harus terus melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Sementara itu, temuan ini berbeda dengan penelitian Suluh Hendrawan dkk. (2019) di Kabupaten Jombang yang menyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai berhasil meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, namun belum berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran. Di Simalungun, justru terlihat bahwa penerapan sistem ini mulai menunjukkan efisiensi dalam proses pemungutan dan pencatatan pajak, meskipun hasil akhirnya terhadap efisiensi anggaran daerah secara keseluruhan masih memerlukan penguatan data lanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga bersinggungan dengan studi Arinda Triagita dkk. (2024) yang

meneliti dampak transaksi non tunai terhadap pertumbuhan UMKM. Meskipun fokus penelitian berbeda, terdapat benang merah bahwa sistem pembayaran digital dapat memberikan manfaat yang signifikan jika didukung oleh kesiapan pelaku dan infrastruktur. Dalam konteks PAD, penerapan non tunai bisa mendorong peningkatan penerimaan daerah apabila pelaku usaha lokal juga beralih ke sistem pembayaran digital secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian terdahulu dalam aspek efektivitas sistem non tunai, tetapi juga memperluas pemahaman tentang tantangan kontekstual yang khas di daerah seperti Simalungun. Perbedaan karakteristik wilayah, kesiapan infrastruktur, dan budaya pembayaran masyarakat menjadi variabel penting yang turut menentukan keberhasilan kebijakan pajak non tunai. Penelitian ini juga memberikan gambaran lebih lengkap dengan menelusuri faktor penghambat dan upaya strategis pemerintah daerah, sebuah pendekatan yang belum banyak dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan pajak non tunai di Kabupaten Simalungun dapat dikatakan sudah cukup efektif, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan. Pelaksanaan program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, baik dari sisi penerapan sistem, dukungan e-Government, maupun kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Namun, masih ada kendala dalam hal sosialisasi karena rendahnya minat masyarakat untuk beralih ke sistem digital. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan menggunakan uang tunai, kurangnya literasi digital, serta keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, BPKPD Kabupaten Simalungun melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi langsung, pemberian insentif kepada wajib pajak non tunai, pendampingan kepada masyarakat, serta pengumpulan pajak secara manual oleh perangkat desa di wilayah yang belum terjangkau internet. Dengan langkah-langkah ini, efektivitas penerapan pajak non tunai terus ditingkatkan agar dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di satu wilayah admi saja yakni Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Efektivitas Penerapan Pajak Non Tunai Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada yakni Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aldira, A. (2021). Keuangan negara dalam perspektif hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 77–89.
- Arinda, T., Hidayat, R., & Maulida, S. (2024). Analisis Dampak Penggunaan Transaksi Non Tunai (Cashless) Terhadap Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(1), 45–57.
- Awasthi, R., & Engelschalk, M. (2020). *Technology and tax administration in developing countries: The case of e-filing of taxes* (Policy Research Working Paper No. 9297). World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9297>
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration – A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Cahyani, N. A. (2022). Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah pasca otonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 56–67.
- Cristina, M. M., et al. (2024). Efektivitas program QRIS oleh Bank Indonesia dalam meningkatkan transaksi non tunai. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/GLORY/article/view/1310>
- Dwiramadi, F., Solikhah, M., & Sulistyawati, L. (2023). Integrating disaster risk reduction and climate change adaptation through collaborative governance in Jakarta. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 89, 103750. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103750>
- Fajartianingsih, A. (2022). Kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan transaksi non tunai. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 33–47.
- Firmansyah, R. (2021). Transaksi non tunai sebagai solusi transparansi fiskal daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–53.
- Haryono & Jering, O. A. (2020). Analisis penerapan sistem transaksi non tunai di Kabupaten Landak. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jaakfe/article/view/43768/pdf>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative Research Methods*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/qualitative-research-methods-9780190304304>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Okunogbe, O., & Pouliquen, V. (2022). Technology, taxation, and corruption: Evidence from the introduction of electronic tax filing. *The World Bank Economic Review*, 36(2), 336–354. <https://doi.org/10.1257/pol.20200123>
- Primadineska, F. (2021). Persepsi masyarakat terhadap sistem transaksi non tunai di pedesaan. *Jurnal Komunikasi Publik*, 9(1), 22–30.

- Puteri, A., & Rani, H. (2020). Reformasi birokrasi pasca krisis moneter 1998. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 134–148.
- Santy Ardi & Zuripal. (2023). Analisis kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah implementasi transaksi nontunai. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/view/2719>
- Sitinjak, M., et al. (2023). Efektivitas sistem pajak digital di Sumatera Utara. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 5(2), 77–89.
- Steers, R. M. (1985). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica: Goodyear Publishing Co. <https://archive.org/details/organizational0000stee>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suluh Hendrawan, et al. (2019). Implementasi transaksi non tunai sebagai dasar tata kelola pemerintah yang baik: Studi kasus Kabupaten Jombang.
- Tumija, et al. (2023). Evaluasi kebijakan transaksi non tunai di Sumatera Utara. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 10(1), 66–79.
- Ula, R. & Widodo, A. (2024). Implementasi Cash Management System dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Daerah*, 7(2), 123–135.